

FENOMENA POLIGAMI DALAM PERGOLAKAN BATIN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fadliah Mubakirah

Abstrak

Marriage is a way to get legalization of relationship between a man and a woman, in point of religion or national law. Polygamy is a system or marriage form which someone has more than a wife. In Islam, polygamy is allowed but with tight conditions, which have to appropriate with the objective of marriage, to achieve happy family, sakinahmawaddahwarahmah. how If someone who wants to do polygamy but didn't qualified, the motive just because of sex desire. Islam doesn't talk about halal and haram only but also pay attention to morality and ethics aspect. Polygamy is allowed but has to done with moral, the focus in this case is the feelings of women and their children, no-one is persucated, so the objective of marriage is achieved.

Key word: Polygamy, Islam, Women

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedangkan dalam Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”¹

Di samping definisi tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merumuskan tentang perkawinan yaitu :*“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galiizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²*

Ungkapan : *akad yang kuat* atau *mitsaaqan galiizan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi isteri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas berbunyi: “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah” Selanjutnya

¹ Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Lihat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 131

² *Ibid* h. 319

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 40-41

KHI menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami isteri serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, di samping itu tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang bahagia, kekal serta sakinah mawaddah warahmah. Poligami merupakan salah satu sistem atau bentuk perkawinan yang mana seorang mempunyai pasangan lebih dari satu. Terdapat pro kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi poligami. Fenomena poligami terus bergulir di kalangan masyarakat Indonesia, kasus demi kasus terjadi dengan segenap problematikanya, yang mana tidak sedikit hal tersebut tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan, yaitu mencapai keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah.

Di antara pelaku poligami ada yang menyembunyikannya dari publik dan ada yang sengaja mempropagandakan untuk mencari dukungan publik, seperti pengusaha ayam bakar wongsolo dan presiden masyarakat poligami Indonesia (Mapolin) Puspowardoyo. Konon ia rela menghabiskan beaya Rp 250.000.000/ tahun bahkan sampai membuat poligami awards. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada suami istri yang berpoligami serta memprovokasi suami untuk bepoligami. Ia melakukan semua itu berlandaskan pada filosofi bahwa “menikah adalah ibadah”, artinya semakin banyak menikah semakin banyak ibadah. Namun kebenaran filosofi tersebut masih diragukan. Filosofi Wardoyo Tersebut mengandung ironi jika dilihat dari praktek poligami yang di jalannya sendiri, konon ia sejak dulu merupakan pemburu wanita, pernikahannya yang kedua dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan tidak di catat di KUA, setelah

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Ibid, h. 319

terbongkar rahasianya oleh istri pertama barulah ia mendaftarkan pernikahannya. Inikah konsep poligami yang islami?.

Berikutnya adalah kasus yang menimpa artis terkenal Dewi Yul yang tidak bersedia untuk hidup dimadu oleh suaminya Ray Sahetapy, ia memilih untuk mengajukan gugatan perceraian karena tidak siap menerima konsep poligami dalam keluarganya. Penolakan Dewi Yul tersebut mewakili sebgai suara wanita. Sebenarnya tidak ada wanita yang mau di duakan cintanya, dan ia berani menyuarakan isi hatinya dengan memilih untuk berpisah dengan suaminya.

Wacana poligami kembali mencuat ketika Abdullah Gymnastiar, seorang da'i kondang menikah untuk kedua kalinya dengan seorang janda cantik, beranak tiga, mantan fotomodel yang bernama Rini, ia telah mendapat persetujuan dari istri pertamanya dan ia berani mengakuinya didepan publik. Tampaknya A'agym ingin menampilkan poligami yang disinyalir sebagai poligami Islami. Namun tindakan A'agym tersebut tidak hanya mengundang polemik dan gejolak di masyarakat bahkan membuat bombardir kirim SMS ke ponsel Presiden. Sampai pada akhirnya Presiden Yudoyono memanggil Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Dirjen Binmas Islam Nazzarudin Umar, meminta untuk merevisi agar cakupan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 (yang sudah direvisi menjadi PP Nomor 45 tahun 1990 tentang poligami) diperluas tidak hanya berlaku bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan TNI, tapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah dan kepada masyarakat luas.⁵

Pembicaraan orang kembali tertuju pada tema poligami ketika Habiburrahman el Shirazi sukses meyisipkan ide-ide poligami dalam novelnya *Ayat-Ayat cinta*, yang juga sukses dilayar kaca. yang terakhir, yang tak kalah *boomingnya* adalah film *Syurga Yang Tak*

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy/Legal_situation.

Dirindukan yang mampu menyedot hingga ribuan penonton di bioskop-bioskop. Realitas tersebut menunjukkan bahwa isu poligami tetap menarik dan menuai berbagai reaksi di masyarakat.

Tulisan ini hadir untuk meninjau kembali apakah bentuk poligami yang banyak dilakukan di masyarakat kita sudah sesuai dengan koridor Islam, yakni tidak menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, mencapai keluarga yang bahagia, sakinah warahmah.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami

Secara leksikal poligami berasal dari bahasa Yunani “*polus*” yang berarti banyak dan “*gamos*” yang berarti perkawinan⁶. Dalam pengertian bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang wanita dalam waktu bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama hal ini senada dengan pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang⁷.

Selanjutnya Jamilah dkk. dikutip oleh Mustafa as-Sibai bahwa dalam literatur Islam poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujat* yang lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan oleh seorang suami.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa awalnya istilah poligami dilekatkan kepada wanita yang lebih dari

⁶Hasan Shadily, h. 27

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia , cet. I edisi IV, 2008) . 1089

⁸Mustafa as-Sibai... h.71

satu suami, akan tetapi dalam perkembangannya selanjutnya berubah menjadi poliandri untuk membedakannya dengan laki-laki yang beristeri lebih dari satu. Dengan demikian, terminologi poligami hanya berlaku bagi laki-laki yang beristeri lebih dari seorang.⁹

2. Memahami Perempuan

Perempuan secara fisik tampak khas dan berbeda dengan laki-laki. Fisik perempuan umumnya lebih lemah, tetapi sejak bayi hingga dewasa, perempuan memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dan cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada laki-laki.

Ciri fisik bahwa perempuan mengalami haid, dapat hamil, dan menyusui dengan Air Susu Ibu (ASI); bukanlah tugas perempuan, melainkan potensi yang dimiliki oleh sejumlah perempuan. Akibat citra fisik yang dimiliki, perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang tidak sempurna (*the second class*), makhluk yang tidak penting (*subordinate*), sehingga selalu dipinggirkan (*marginalization*), dieksploitasi, dan mereka diposisikan hanya mengurus masalah domestik dan rumah tangga (*domestication/housewivezation*), seperti masalah dapur, kasur dan sumur, meski dalam mengurus masalah domestik sekalipun, kaum perempuan tetap tidak memiliki kedaulatan penuh karena dikendalikan oleh kaum laki-laki, sehingga seringkali menghadapi tindakan kekerasan secara fisik, seksual, ekonomi, dan pelecehan.¹⁰

Sejatinya peran terpenting perempuan adalah menjadi penenang hidup bagi kaum lelaki menjadikan hidup ini terasa indah dan nikmat, bahagia dan tenteram. Kacaunya dunia ini disebabkan

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia ; Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, hukum Agama*, Cet.I (Bandung: Mandar Maju, 1990). 34-35

¹⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)7-18

ulah kaum lelaki yang memparmainkan dan dipermainkan perempuan. Kaum lelaki begitu mudah takluk di tangan perempuan. Sesungguhnya perempuan tidak hanya memberikan kedamaian bagi kaum lelaki, tetapi juga bagi dunia. Rasulullah SAW menyatakan :

Empat hal termasuk tanda kebahagiaan; yaitu wanita yang salehah, rumah yang lapang, tetangga yang baik dan kendaraan yang empuk. Empat hal yang menyesakkan; yaitu wanita jahat, rumah sempit, kendaraan jelek, dan tetangga yang jahat” HR. Ibnu Hibban

Sayang tidak semua laki-laki menyadarinya. Banyak laki-laki yang terkesan menyepelkan peranan perempuan. Banyak laki-laki yang terlalu besar egonya. Menganggap perempuan hanya sebagai penambal, padahal seharusnya menjadi pokok dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah Rasulullah SAW. menyatakan, laki-laki yang tidak menikah itu agamanya baru separuh, berarti perempuan adalah separuh yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Kebanyakan perempuan dipandang dari sisi fungsinya saja, sehingga bila salah satu fungsinya hilang kehormatannya juga diabaikan. Alangkah menderitanya kaum perempuan yang karena kodrat Allah ditiadakan salah satu fungsinya. Banyak laki-laki melihat fungsi isteri sebatas mengandung dan melahirkan anak, maka bila fungsi ini tidak berjalan, menurut ketentuan hukum suami boleh menceraikannya. Sungguh betapa malangnya perempuan, dia tidak bisa berbuat apa-apa manakala ternyata penyebab ketidak hadirannya seorang anak itu dari pihak laki-laki. Begitu pula dengan fungsi dan permasalahan lainnya. Begitu mudahnya seorang laki-laki menodai kehormatan wanita, tidak bisa diajak “bergaul” boleh diceraikan.

Seharusnya ketika laki-laki menentukan pilihannya untuk menikahi wanita sudah punya komitmen hidup “sebadan”. Bukankah saat itu sudah mengikat janji akan hidup seiya dan sekata, senasib

dan sepenanggungan. Bukankah menikah itu untuk mengangkat harkat dan kehormatan manusia. Untuk itu sangat tidak terpuji ketika selalu menempatkan perempuan sebagai “objek”, dia disanjung dan dipuji ketika diperlukan lalu dicampakkan begitu saja ketika dia tidak mampu lagi menjalani fungsinya.

3. Rasulullah SAW. dan Poligami

Kalau dirunut, poligami sebenarnya bukan dari ajaran Islam. Terdapat salah kaprah di kalangan orientalis yang menganggap Islam sebagai agama yang tidak menghormati hak-hak kaum wanita, dengan mengambil sampel poligami. Poligami sebenarnya adalah warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Poligami sudah ada sebelum Islam. Jauh sebelum Islam datang poligami telah dipraktekkan oleh agama dan bangsa-bangsa lain. Pembolehan poligami sebagai salah satu model perkawinan merupakan pula sebagai suatu sistem yang usianya sama dengan usia umat manusia. Dalam sejarah peradaban Islam, terutama masa kenabian Ibrahim berpoligami dengan mengawini dua wanita dalam waktu yang bersamaan (Siti Sarah dan Siti Hajar) dengan motivasi untuk mendapatkan keturunan

Maka Islam sebagai ajaran agama fitrah membuka pintu poligami sebagaimana yang dipraktekkan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sebagai agama terakhir. Dengan demikian Islam bukan agama pertama yang membenarkan poligami. Poligami merupakan alternatif yang dibenarkan ajaran Islam.

Islam menentukan syarat yang ketat untuk melakukan poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang soal makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melakukan keadilan ini, maka ia tidak boleh kawin lebih dari seorang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Annisa ayat (3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٥﴾

“.....Nikahlah dengan wanita yang kamu cintai, dua, tiga, empat orang. Tetapi bila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (kepada anak-anak yatim) maka menikahlah dengan seorang isteri saja....”

Menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat tersebut tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui ketika sangat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ayat tersebut merupakan ketetapan hukum untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan poligami. Di antara kemungkinan tersebut seperti banyaknya peperangan yang terjadi yang menyebabkan merenggut nyawa banyak lelaki, sehingga banyak wanita yang menjadi janda. Selanjutnya kemungkinan lainnya yaitu adanya penyakit parah atau kemandulan yang bisa saja dialami seorang wanita sehingga menyebabkan tidak dapat memperoleh keturunan, sehingga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya atau untuk memperoleh keturunan, poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun sekali lagi poligami bukan berarti anjuran apalagi kewajiban. Ayat tersebut hanya memberi wadah bagi mereka yang menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, akan tetapi dengan syarat yang tidak ringan¹¹

¹¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 341-342.

Banyak pula yang melakukan poligami dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sunnah Rasul SAW, sedangkan syariat poligami, sebagaimana diketahui bahwa Rasul SAW menikahi sembilan wanita yang kemudian yang dikenal dengan sebutan *Ummahatul Mu'minin*, namun di antara isteri-isteri beliau hanya Aisyah yang berstatus gadis belia, isteri beliau yang lain dinikahi sudah berusia senja, berstatus janda, dan wanita yang lemah. Bahkan perkawinan beliau yang pertama bersama Khadijah, seorang janda berusia 40 tahun, sementara Rasul ketika itu berusia 25 tahun, usia yang sangat potensial dan sewajarnya membuka lembaran baru hidupnya dengan menikahi gadis belia. Beliau pun baru berpoligami setelah Khadijah wafat. Selama pernikahan beliau dengan Khadijah, sama sekali tidak terlintas dalam benaknya untuk menikahi perempuan lain, sepeninggal Khadijah barulah beliau berpoligami.¹² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Rasul SAW menganjurkan seseorang beristeri satu dalam kehidupan biasa seperti contoh yang sudah digambarkan selama bersama Khadijah. Adanya Rasul SAW berpoligami tidak terlepas dari misi beliau untuk dakwah dan kemajuan agama Islam.

Terkait dengan poligami Rasul SAW, ada beberapa catatan penting dalam praktek poligami beliau yang dapat ditiru dan diteladani jika ingin merasakan rahmat berpoligami :

- a. Adil dalam lingkup ekonomis : Rasulullah SAW menyimpankan persediaan pangan untuk seluruh istrinya selama setahun penuh. Istri Rasulullah tidak pernah kekurangan pangan walaupun beliau sering menderita lapar.

Lihat pula Quraish Hsihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), 200

¹²Lihat Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul *Sejarah Hidup Muhammad* (Cet. XXXII; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006) 334-338.

- b. Adil dalam lingkup biologis : Rasulullah SAW memiliki kekuatan jima` yang setara dengan 40 laki-laki. Beliau mampu menyenangkan para istri secara biologis secara merata.
- c. Adil dalam lingkup dakwah dan sosial : Rasulullah SAW mendelegasikan para istrinya untuk menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan wanita dalam ibadah, akhlaq dan muamalah (pemberdayaan perempuan) banyak suku yang tunduk dan ber-Islam karena Rasulullah SAW menikahi salah seorang wanita terhormat dari kalangan suatu suku.
- d. Adil dalam lingkup kewanitaan : Rasulullah SAW tidak pernah membandingkan pelayanan dan rupa seorang istrinya di hadapan istri yang lain. Beliau minta izin istri-istrinya jika ingi berada lebih lama dengan salah seorang istrinya. Betapa Rasulullah SAW menjaga perasaan seorang wanita dengan sangat teliti.
- e. Adil dalam lingkup keturunan : Rasulullah SAW tidak pernah menelantarkan anak-anak yang lahir dari pekawinan beliau ataupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para istri Rasulullah SAW yang memang para janda.¹³

Adil yang dituntut dari seorang yang berpoligami adalah berlaku adil sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana sikap adil yang telah dikemukakan di atas, bukan berlaku adil dalam hal di luar kemampuannya dalam hal cinta atau kecondongan/kecenderungan hati. Sehingga tidaklah berdosa bila ada seorang suami yang memiliki sekian isteri, namun kadar cintanya kepada istri-istrinya tidak sama, ada yang disenangi dan dicintai melebihi yang lain.

Kita pun tahu bahwa Rasulullah SAW. lebih mencintai Aisyah RA. dari pada istri-istri beliau yang lain. Salah satu hadits

¹³Abu Faqih, *Menerjemah Legalitas dalam Kehidupan Bermasyarakat*, www. Al ikhwan.net (10 Maret 2017)

yang menunjukkan hal ini adalah hadits Amr ibnul Ash yang dikeluarkan dalam *ash-Shahihain*. ‘Amr mengabarkan, Nabi SAW. mengutusnyanya untuk memimpin pasukan *Dzatu as-Salasil*. Amr mengatakan bahwa dirinya mendatangi Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* dan bertanya, “Siapakah orang yang paling Anda cintai?” Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* menjawab, “Aisyah.” Kataku, “Dari kalangan laki-laki?” “Ayahnya,” jawab beliau.

Namun, jangan sampai rasa cinta yang lebih tersebut mendorong seorang suami untuk berlaku tidak adil—dalam hal yang dimampui—di antara istri-istrinya. Jika jatuh dalam perbuatan tersebut, ia terkena ancaman hadits yang akan disebutkan di bawah ini. Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhuma* menyampaikan dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam*,

Siapa yang memiliki dua istri lantas condong kepada salah seorang dari keduanya (berlaku tidak adil) maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah tubuhnya miring. (HR. Abu Dawud no. 2133, an-Nasa’i no. 3942, dinyatakan sahih dalam *Shahih Abi Dawud*, *Shahih an-Nasa’i*, dan *Irwa’ul Ghalil* no. 2017) Dalam *Aunul Ma’bud* (“Kitab an Nikah”, bab “Fi ‘al-Qasmi Baina an-Nisa’”) ¹⁴

Hadis tersebut adalah dalil wajibnya suami menyamakan di antara istri-istrinya dan haram ia condong/melebihkan salah satunya. Diterangkan pula dalam penjelasan hadits di atas bahwa yang tampak, hukum yang berlaku tidak hanya dibatasi pada dua istri, tetapi juga untuk orang yang memiliki tiga atau empat istri. Ia

¹⁴HR. Abu Dawud no. 2133, an-Nasa’i no. 3942, dinyatakan sahih dalam *Shahih Abi Dawud*, *Shahih an-Nasa’i*, dan *Irwa’ul Ghalil* no. 2017. Dalam *Aunul Ma’bud* (“Kitab an Nikah”, bab “Fi ‘al-Qasmi Baina an-Nisa’”)

condong kepada salah satunya dalam perbuatan yang zahir (tampak), bukan dalam bentuk kecondongan hati, sehingga melebihkan istri yang dicondonginya tersebut dalam hal pemberian makan (nafkah), tempat tinggal, atau pergaulan yang baik (*husnul 'usyrah*).

Orang yang seperti ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak sama dua sisi tubuhnya sebagai balasan dari perbuatannya yang tidak adil dengan melebihkan satu istrinya daripada yang lain. (*Hasyiyah al-Imam as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i*, 7/63)

Demikianlah secara singkat gambaran poligami yang ada dalam contoh teladan umat Islam seluruh dunia sehingga penerjemahan umat Islam akan syariat poligami tidak akan menjadi fitnah dalam hidup bermasyarakat.

4. Solusi Islam terhadap Fenomena Poligami

Telah dekemukakan bahwa dalam Islam poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada beberapa hal yang melatarbelakangi atau yang memotivasi seseorang berpoligami¹⁵, di antaranya karena ingin memperoleh keturunan, karena ingin anak laki-laki atau anak perempuan, karena isteri melalaikan kewajiban, karena insteri cacat atau sakit permanen, serta karena dorongan seksual. Namun bagaimana jika yang terjadi terdapat di kalangan laki-laki yang berpoligami bisa dibilang tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk berpoligami tetapi “ngotot” ingin melakukan poligami. Motivasinya dilandasi

¹⁵Hal tersebut juga menjadi syarat alternatif bagi seorang laki-laki yang hendak berpoligami seperti yang tertuang dalam KHI lan 57 yang berbunyi : Pengadilan Agama hanya memberikan izin bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Demikian pula yang tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (2). Lihat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, h. 331 dan 398.

kebutuhan seks semata, karena “ingin mencoba hal yang baru”. Seribu satu macam alasan yang dikemukakan untuk melakukan poligami, bukankah itu akan menciderai gejolak batin perempuan yang pada dasarnya masih bisa memenuhi kewajibannya terhadap suaminya lantas sang suami mencari yang lain hanya karena ingin “mencoba/merasakan hal yang baru”.

Dalam hal ini masalah hati dan perasaan seorang isteri harus diperhatikan. Bahkan lebih jauh dari itu, perasaan keluarga isteri pun turut jadi bahan pertimbangan. Sesungguhnya hal itu manusiawi adanya, dan karena itu wajar pula bila Rasulullah SAW. yang sangat menyayangi puterinya Fatimah, melarang Ali bin Abi Thalib menikah lagi, paling tidak selama Fatimah masih hidup. Tentu larangan ini sifatnya manusiawi dan tidak dalam kerangka syar’i. Ali bin Abi Thalib pun pada dasarnya berhak untuk melanggar larangan mertuanya sendiri, karena tidak ada yang berhak melarangnya, tetapi tentu pertimbangan perasaan tidak boleh dilupakan. Maka sepeninggal Fatimah sajalah Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita lainnya.¹⁶

Poligami dibolehkan dalam Islam, namun sesungguhnya sistem poligami yang diatur dalam Islam adalah sistem yang bermoral, karena Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar perkawinan, sesungguhnya tidak boleh baginya untuk berhubungan dengan lebih dari empat wanita selain isterinya. Tidak boleh baginya berhubungan dengan satu dari empat wanita tersebut secara rahasia, tetapi harus

¹⁶Dalam hal ini Rasul SAW. bersabda: “Keluarga Bani Hasyim bin al-Mugirah telah meminta izinku untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan puteriku, kupersilahkan mengawini puteri mereka”, kemudian Rasul SAW. melanjutkan, “Fatimah adalah bagian dariku, apa yang mengganggu dia adalah mengganguku, dan apa yang menyakitinya adalah menyakitiku juga, HR. Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

melalui akad dan mengumumkannya meskipun secara sederhana. Bahkan harus diketahui juga oleh para wali perempuan tentang hubungan yang syar'i ini bahwa mereka menyetujui atau mereka menentangnya.¹⁷

Di samping itu seorang yang berpoligami harus mendapat izin dari isteri pertamanya, sebab jika tidak, berdasarkan hukum positif tindakan demikian dapat menciderai dan membatalkan status sahnya perkawinan¹⁸

Izin dari seorang isteri pada dasarnya bukan merupakan syarat sah perkawinan kedua dan seterusnya. Sehingga meski tanpa izin sekalipun, perkawinan tersebut tetap sah menurut Islam. Masalahnya bukan pada sah atau tidak, karena perkawinan bukan semata-mata halal dan haram. Perkawinan itu sendiri seharusnya bertujuan yang mulia dan mewujudkan sakinah (sesuatu yang menentramkan). Tetapi kalau berpoligami malah menimbulkan keributan dan ketidak tenangan, maka poligami itu akan sia-sia, karena tujuan dari perkawinan tidak tercapai. Apalagi bila isteri pertama merasa dizalimi dan dikhianati oleh suaminya, maka umumnya akan melahirkan masalah yang jauh lebih besar lagi.

Oleh karena itu, dalam upaya memberi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami karena motifasi seks semata, sementara syarat-sarat untuk berpoligami belum bisa dipenuhi, islam memberikan jalan terbaik untuk mengatasi gejala seksual tersebut agar suami tidak berpoligami demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga (isteri dan anak-anak), antara lain :

¹⁷Yusuf Qardhawy, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malāmihi al Mujtama' al Muslim allazī Nasyūduh)* (Cet.I; Jakarta: Citra Islami Press, 1997), h. 27

¹⁸Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), selanjutnya dijelaskan oleh PP RI No.10 Tahun 1983 mengatur tentang kebolehan suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila memperoleh izin dari isteri pertama serta wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Selengkapnya lihat Direktorat Pembinaan Pe3w s2 radilan h. 132, dan h. 395

- a. Menjaga pandangan mata, karena ia merupakan sumber utama dalam mendorong perbuatan maksiat, khususnya dosa perzinahan. Sebagaimana disebutka dlam Q.S an-Nur ayat 30: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu dan lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Ayat tersebut mengisyaratkan anjuran menahan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan, termasuk di sini pandangan-pandangan liar terhadap perempuan-permpuan yang bukan muhrim. Jika hal tersebut terjadi sebaiknya seorang laki-laki kembali menemui istrinya dan melampiaskan hasratnya tersebut cukup kepada istrinya, hal tersebut lebih mulia dan tentunya bernilai ibadah.

- b. Melakukan ibadah puasa, sebagai salah satu alternatif dalam menjaga nafsu seksual yang bergelora. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. dalam Shahih Bukhari diterjemahkan sebagai berikut :

“Dari Abdullah R.A. berkata: “Di zaman Rasulullah SAW; kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW. berkata kepada kami: “Hai para pemuda, siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah! Pernikahan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa saja yang tidak sanggup untuk menikah, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”

Demikian solusi yg ditawarkan Islam bagi mereka yang ingin berpoligami karena motifasi dorongan seksual, sehingga keutuhan dan kebahagiaan keluarga bisa tetap dipertahankan.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah media yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut agama maupun menurut hukum Nasional. Poligami merupakan salah satu sistem atau bentuk pernikahan yang mana seorang mempunyai pasangan lebih dari satu. Poligami dibolehkan dalam Islam dengan syarat yang ketat yang mana hal tersebut tentu saja tetap harus sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu mencapai keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Namun bagaimana jika seorang yang hendak melakukan poligami belum memenuhi syarat untuk berpoligami dan yang menjadi motifasi hanya karena dorongan seks semata. Dalam Islam tidak hanya berbicara tentang halal dan haram saja, tapi juga memperhatikan aspek moral dan etika. Poligami dibolehkan akan tetapi yang bermoral, dalam hal ini perasaan perempuan harus diperhatikan agar tetap tercapai tujuan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardazbah, *Shahih Bukhary*, Juz IV, Beirut : Dar Muthabi'i, t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia , cet. I edisi IV, 2008
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003)
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

- Hadikusuma , Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia ; Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, hukum Agama*, Cet.I Bandung: Mandar Maju, 1990
- Haikal, Muhammad Husain, *Hayat Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul *Sejarah Hidup Muhammad* (Cet. XXXII; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006),
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet.VIII; Bandung: Mizan, 1998)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Qardhawy, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malāmiḥu al Mujtama' al Muslim allazī Nasyūduh)* Cet.I; Jakarta: Citra Islami Press, 1997